



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN

Nomor : 46/Pid.C/2024/PN Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **JUMAT**, tanggal : **05 April 2024**, dalam perkara terdakwa :

**SUMIANAH**, Umur 45 tahun, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan swasta, suku/bangsa Jawa/WNI, alamat Dusun Betek Selatan Rt. 003, Rw. 002, Desa betek, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang berdomisili di Dusun Tambi, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan , Kabupaten Kediri;

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

**DWIYANTORO, S.H.....Hakim ;**

**OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.,.....Panitera Pengganti ;**

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kediri. pada tanggal : Maret 2024, Nomor : APC/10/III/2024/sabhara ;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan mengakui perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Anggur 500 1 (satu) botol, Bir Bintang 1 (satu) botol, McDonal 2 (dua) botol, Vodka 1 (satu) botol ;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

**1. SISWANTO, SH;**

**2. SUYANTO ;**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis, tanggal Maret 2024 sekitar pukul 09.55 Wib telah menjual/menyimpan minuman keras tanpa izin yang sah bertempat di di Dusun Tambi, Desa Kandangan, Kecamatan Kandangan , Kabupaten Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA .**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

**SUMIANAH** tersebut diatas ;

*Halaman 1 Catatan Putusan Nomor : 46/Pid.C/2024/PN Gpr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 25 ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e Jo Pasal 50 ayat (1) Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjad Perda Kab. Kediri No. 4 Tahun 1977 huruf C Yo G dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUMIANAH**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
Anggur 500 1 (satu) botol, Bir Bintang 1 (satu) botol, McDonal 2 (dua) botol, Vodka 1 (satu) botol, dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **JUMAT**, tanggal : **05 April 2024**, oleh kami : **DWIYANTORO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **OKTAVIA WIRASWESTI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oktavia Wiraswesti, S.H.

Dwiyantoro, S.H.,

Halaman 2 Catatan Putusan Nomor : 46/Pid.C/2024/IPN Gpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Halaman 3 Catatan Putusan Nomor : 46/Pid.C/2024/PN Gpr.**